

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.: 10457/I 22 G/I.88

Tentang
peretujuan untuk mendirikan sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Somarak Bengkulu
Nomor : 142/III-D/456/1988 tanggal 9 Agustus 1988
2. Surat Kepala Kandepdikbud Kotamadya Bengkulu
Nomor : 1052/I 22 1/I.88 tanggal 3 Nopember 1988

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Bengkulu Yayasan Somarak Bengkulu

telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah seperti yang diatur
dalam SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23
Februari 1983

b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada :
Yayasan Somarak Bengkulu

dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan : sebuah SMP Swasta

Mengingat : Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983.
Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu No.
166/I.22.2/I.1983 tanggal 6 April 1983.

b. Saran Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu,
setelah mempelajari syarat permohonan yang bersangkutan beserta
lampiran-lampirannya.

M E M U T U S A K A N

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Somarak Bengkulu

→ mulai tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka sebuah SMP Swasta
dengan nama : SMP PONDOK PASENTRUN PANCASILA
dengan alamat : Kotamadya Bengkulu

2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya..
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : BENGKULU

PADA TANGGAL : 28 Desember 1988.



Dr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Bengkulu

Propinsi Bengkulu

Dr. H. ENDANG SUWARDJA

NIP. 130039758.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Dikmenum di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur Kdh. Tk. I Propinsi Bengkulu
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Bengkulu
8. Bupati / Walikota Kotamadya Bengkulu
9. Ka. Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bengkulu
10. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Gading Compa